



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
  - b. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu memberikan informasi yang jelas, terukur dan akuntabel terhadap tata kelola keuangan daerah ;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PINRANG**

dan

**BUPATI PINRANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pinrang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

#### Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	1.471.097.735.122,94
b. Belanja dan Transfer	Rp	1.511.435.350.084,00
Surplus / (Defisit)	Rp	(40.337.614.961,06)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	60.367.364.632,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	60.367.364.632,00



Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp 59.250.064.283,06 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	1.530.347.799.406,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>1.471.097.735.122,94</u>
Selisih	Rp	59.250.064.283,06

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah  
Rp 79.279.813.954,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja dan transfer setelah perubahan	Rp	1.590.715.164.038,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>1.511.435.350.084,00</u>
Selisih	Rp	79.279.813.954,00

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah  
Rp 20.029.749.670,94 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp	(60.367.364.632,00)
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>(40.337.614.961,06)</u>
Selisih	Rp	20.029.749.670,94

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah  
Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	60.367.364.632,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>60.367.364.632,00</u>
Selisih	Rp	0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah  
Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Selisih	Rp	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah  
Rp 0,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	60.367.364.632,00
2. Realisasi	<u>Rp</u>	<u>60.367.364.632,00</u>
Selisih	Rp	0,00

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp	60.367.364.632,00
b. Penggunaan saldo anggaran lebih	Rp	60.367.364.632,00

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp	20.029.749.670,94
d. Koreksi pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00
e. Saldo anggaran lebih akhir	Rp	20.029.749.670,94

#### Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	3.074.655.944.030,02
b. Jumlah kewajiban	Rp	43.142.392.343,44
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	3.031.513.551.686,58

#### Pasal 7

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan laporan operasional dari Kegiatan operasional	Rp	1.511.237.029.572,58
b. Beban dari kegiatan operasional	Rp	1.512.896.991.040,56
c. Surplus / defisit dari kegiatan non operasional	Rp	358.359.787,00
d. Pos luar biasa	Rp	(2.435.689.850,00)
e. Surplus/Defisit laporan operasional	Rp	(66.127.645.455,65)

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp	60.465.679.562,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp	194.273.498.318,94
c. arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(234.611.133.280,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e. arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	35.318.147,00
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp	20.163.382.747,94

#### Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f untuk tahun yang berakhir dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp	3.100.070.235.666,647
b. surplus/defisit laporan operasional pada periode bersangkutan	Rp	(66.127.645.455,65)
c. koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas	Rp	(2.429.038.524,44)
d. ekuitas akhir	Rp	3.031.513.551.686,58

X

## Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

## Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
  - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) PDAM
  - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) PD Karya

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 14 Agustus 2025  
BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 14 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG

A. CALO KERRANG  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.01.027.25

X